

**Etika Profesi Advokat dan Upaya Pembelaan terhadap
Terduga Pelaku Kejahatan untuk Meringankan Hukuman
(Perspektif Hukum Islam)**

*Professional Ethics of Advocates and Defense Strategies for Alleged
Criminal Offenders in Pursuit of Sentence Mitigation (From the
Perspective of Islamic Law)*

Khaerul Ashabi Parawansyah

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: khaerulashabi0204@gmail.com

Rahmat

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: rahmatar09@stiba.ac.id

Askar Patahuddin

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: askarfatahuddin@stiba.ac.id

Article Info		Abstract
Received	: 08 Oktober 2025	<i>This study aims to examine the perspective of Islamic Law on the Ethics of the Advocate Profession and the efforts to defend suspected offenders in mitigating their sentences. The methodology employed is qualitative, focusing on library research supported by normative juridical and socio-historical approaches. The findings reveal several key points: First, the Ethics of the Advocate Profession are accommodated within Islamic values, including piety, honesty, justice, integrity, and professionalism, which are integral to Islamic teachings and reflected in the Indonesian Advocate Code of Ethics. Second, defending a suspect in a hudud case who has not yet appeared before a judge is permitted; however, once the case has reached the judge, such defense is prohibited. Nevertheless, if there is doubt or the suspect remains a mere suspect, an advocate may still provide defense. In the case of ta'zir crimes, defense for suspects and accused individuals is allowed. The implications of this research suggest that understanding Advocate Ethics from the perspective of Islamic Law can serve as a foundation for formulating just legal policies. Additionally, this study offers practical and academic contributions to government authorities, law enforcement agencies, society, and future researchers in exploring the relationship between positive law and sharia values within advocacy practices.</i>
Revised	: 20 Oktober 2025	
Accepted	: 31 Oktober 2025	
Published	: 4 November 2025	
Keywords:	Professional Ethics of Advocates, Defense Efforts, Alleged Perpetrator of a Crime, Mitigating the Sentence, Islamic Law	Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji perspektif Hukum Islam terhadap Etika Profesi Advokat dan upaya pembelaan terhadap terduga pelaku kejahatan untuk meringankan hukuman. Metodologi yang digunakan bersifat kualitatif yang berfokus pada studi
Kata kunci:	Etika Profesi Advokat, Hukum Islam, Meringankan Hukuman, Terduga Pelaku Kejahatan, Upaya Pembelaan	
Copyright:	2025, Khaerul Ashabi Parawansyah, Rahmat, Askar Patahuddin	

kepastakaan (*library research*), yang didukung oleh metode pendekatan Yuridis Normatif dan Sosio-Historis. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Etika Profesi Advokat terakomodasi dalam nilai-nilai Islam, nilai-nilai seperti ketakwaan, kejujuran, keadilan, integritas, serta profesionalisme merupakan bagian dari ajaran Islam dan tercermin dalam Kode Etik Advokat Indonesia. Kedua, membela tersangka pelaku kejahatan dalam perkara had yang belum sampai kepada hakim dibolehkan, dan apabila telah sampai kepada hakim maka hal tersebut tidak dibolehkan, namun apabila perkara tersebut terdapat keraguan atau masih dalam status terduga maka seorang advokat boleh memberikan pembelaannya, adapun dalam perkara *ta'zir* maka dibolehkan memberikan pembelaan kepada terduga maupun tersangka pelaku kejahatan. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap Etika Profesi Advokat menurut Hukum Islam dapat menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan hukum yang berkeadilan. Penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis dan akademik bagi pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat, serta peneliti selanjutnya dalam mengkaji hubungan antara hukum positif dan nilai-nilai syariat dalam praktik advokasi.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite: Khaerul Ashabi Parawansyah, Rahmat, Askar Patahuddin. "Etika Profesi Advokat dan Upaya Pembelaan Terhadap Terduga Pelaku Kejahatan untuk Meringankan Hukuman (Perspektif Hukum Islam)", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 2, No. 3 (2025): 851-876. doi: 10.36701/fikrah.v2i3.2603.

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma serta nilai yang ada di masyarakat. Dalam konteks perundang-undangan kejahatan adalah perbuatan dilarang oleh undang-undang.¹ Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa kejahatan adalah tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang ada dimasyarakat, serta telah diatur secara resmi dalam ketentuan perundang-undangan.² Kasus kejahatan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat terus meningkat setiap tahunnya dari berbagai negara salah satunya Indonesia, hal tersebut dilihat dari jumlah kejahatan yang terjadi pada tahun 2020 sebanyak 247.218 kasus kejahatan yang kemudian meningkat pada tahun 2022 372.956 kasus kejahatan.³ Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam kasus kejahatan yaitu pelaku kejahatan, korban kejahatan, dan lembaga-lembaga penegak hukum.

Pelaku kejahatan adalah orang yang melakukan pelanggaran terhadap nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku dimasyarakat yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Terduga pelaku kejahatan berhak mendapatkan bantuan hukum dari Advokat yang bertindak sesuai dengan kemaslahatan hukum klien. Ketentuan mengenai hak seseorang untuk memperoleh bantuan hukum selama proses pemeriksaan diatur dalam Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor

¹ Saleh Muliadi. "Aspek Kriminologis dalam Penanggulangan Kejahatan," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2012): h. 1.

² "Kejahatan", *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. <https://kbbi.web.id/kejahatan> (1 Juni 2025).

³ "Statistik Kriminal 2023", Badan Pusat Statistik Indonesia, <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/12/5edba2b0fe5429a0f232c736/statistik-kriminal-2023.html> (1 Juni 2025).

8 Tahun 1981, yang menyatakan bahwa bantuan hukum harus diberikan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang tersebut.⁴

Advokat merupakan profesi yang memberikan bantuan hukum berupa pembelaan dalam suatu perkara di pengadilan, dengan tugas utama menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi oleh kliennya.⁵ Sehingga kehadiran seorang advokat sangat penting bagi seorang yang terduga dalam suatu kasus terutama kasus kejahatan atau tindak pidana. Namun pelaku kejahatan merupakan orang yang berbuat sebuah kemungkaran dan Islam merupakan agama yang mendorong pelaksanaan kebaikan serta menentang segala bentuk kejahatan, setiap muslim diperintahkan untuk saling mengajak kepada perbuatan baik serta mencegah dan menolak kemungkaran. Sedangkan advokat orang yang memberikan bantuan kepada pelaku kejahatan tersebut sehingga jika dilihat sekilas hal tersebut adalah perbuatan yang menyelisihi ajaran Islam. sebagaimana yang ditegaskan dalam firman Allah pada Q.S. Ali Imran/3: 104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.⁶

Nabi saw. bersabda mengenai hal di atas:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعِزَّهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَوْعَفُ الْإِيمَانِ⁷

Artinya:

“Barang siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya; Jika dia tidak mampu, maka dengan lisannya; dan jika dia tidak mampu, maka dengan hatinya dan itu adalah selemah-lemah iman.”

Membela seseorang yang terduga melakukan tindak kejahatan didukung oleh etika profesi advokat agar terduga pelaku kejahatan mendapat hukuman yang sesuai dan tidak berlebihan. Dalam menjalankan tugasnya, seorang advokat tidak hanya berorientasi pada penerimaan imbalan materi, melainkan harus mengedepankan penegakan hukum, kebenaran, serta keadilan. Sehingga seorang advokat memiliki hak untuk menolak memberikan bantuan hukum dan nasihat hukum kepada pihak yang

⁴ “UU No. 8 Tahun 1981,” *Database Peraturan | JDIH BPK*, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981> (1 Juni 2025).

⁵ Sahuri Lasnadi, “Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum,” *INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2014): h. 60.

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Surakarta: Az-Ziyādah, 2019 M), h. 63.

⁷ Abū al-Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajjāj Ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min al-Sunan bi Naqli al-‘Adl ‘an al-‘Adl ‘an Rasūlillahi*, Jilid 1 (Turki: Dār al-Ṭibā‘ah al-‘Āmirah, 1334 H), h. 50.

membutuhkan jasa dan keahliannya apabila hal tersebut bertentangan dengan hati nuraninya.⁸

Terlepas dari pandangan awal Islam bahwa tidak bolehnya ikut serta dalam kemungkaran, terdapat kasus yang terjadi di zaman Nabi Muhammad saw. yang mendukung pernyataan tidak bolehnya membela terduga pelaku kejahatan yaitu kasus pencurian yang dilakukan oleh wanita dari Bani Makhzūm, pada kasus ini Nabi saw. marah kepada Usāmah ketika hendak memintakan keringanan hukuman untuk wanita tersebut.⁹ Meskipun Usāmah bukanlah advokat dalam istilah sekarang namun pembelaan yang diberikan relevan dengan tugas seorang advokat.

Namun ada kasus yang Nabi saw. maafkan dan justru membelanya seperti kasus Ḥāṭib bin Abī Balta'ah yang disebutkan dalam kitab Sahih Muslim, saat Ḥāṭib bin Abī Balta'ah mengirimkan surat kepada keluarganya yang berada di Makkah yang berisi kabar penaklukan kota Makkah.¹⁰ Meskipun dalam kasus ini pembelaannya langsung diberikan oleh Nabi saw. selaku hakim namun dalam konteks memberikan pembelaan terhadap terduga pelaku kejahatan relevan dengan kasus tersebut.

Namun kasus korupsi Harvey Moeis yang dijatuhi hukuman 20 tahun penjara.¹¹ Meski telah melakukan tindak kejahatan Harvey Moeis tetap memiliki hak mendapat bantuan dan perlindungan hukum untuk meringankan hukumannya. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 28D ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap individu berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang setara di hadapan hukum.¹² Serta pembelaan tersebut berkaitan dengan kode etik advokat.

Berdasarkan pemaparan dari seorang advokat, beliau mengatakan bahwa seorang advokat harus selalu mengedepankan dan mematuhi kode etik advokat serta moral seorang advokat dalam mendampingi seorang klien, adapun dalam membela terduga maupun terdakwa dalam perkaranya maka seorang advokat harus melakukan analisa hukum terlebih dahulu dengan memeriksa bukti dan saksi yang berkaitan dengan perkara tersebut serta tidak serta merta memberikan pembelaannya, dan apabila tersangka tersebut benar melakukan kejahatan namun tuntutan yang diberikan melebihi ketentuan yang ada pada undang-undang maka tersangka pantas untuk dibela, pembelaan tersebut bukan untuk membenarkan tindak kejahatan tersebut namun untuk membela haknya sebagai warga negara.¹³ Oleh karena itu, perlu untuk diketahui pandangan Hukum Islam terhadap Etika Profesi Advokat dan pembelaan kepada terduga pelaku kejahatan untuk meringankan hukuman.

⁸ "Kode Etik Advokat", *Asosiasi Advokat Indonesia*, <http://aai.or.id/kode-etik-Advokat.html> (1 Juni 2025).

⁹ Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 4 (Cet. V; Damaskus: Dār ibn Kaṣīr, 1414 H/1993M), h. 1566.

¹⁰ Abū al-Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajjāj Ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min al-Sunan bi Naqli al-'Adl 'an al-'Adl 'an Rasūlillāhi*, Jilid 7, h. 167.

¹¹ Syakirun Ni'am, dan Jessi Carina, "MA Mulai Adili Kasasi Harvey Moeis Yang Vonisnya Diperberat Menjadi 20 Tahun", *Kompas.com* (Berita) (05 Mei 2025). <https://nasional.kompas.com/read/2025/05/05/14212211/ma-mulai-adili-kasasi-harvey-moeis-yang-vonisnya-diperberat-jadi-20-tahun> (1 Juni 2025).

¹² Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, bab 10A, pasal 28D.

¹³ Syamsu Alam (48 Tahun), Ketua DPC KAI Sidrap, *Wawancara*, Makassar, 15 Juli 2025.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, terdapat beberapa rumusan masalah yang menjadi fokus utama dalam kajian penelitian ini. *Pertama*, bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Etika Profesi Advokat? *Kedua*, bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap peran advokat dalam membela terduga pelaku kejahatan untuk meringankan hukuman? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap Etika Profesi Advokat dan peran advokat dalam membela terduga pelaku kejahatan untuk meringankan hukuman. Manfaat penelitian yaitu, pemahaman terhadap Etika Profesi Advokat menurut Hukum Islam dapat menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan hukum yang berkeadilan, dan untuk memberikan kontribusi praktis dan akademik bagi pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat, serta peneliti selanjutnya dalam mengkaji hubungan antara hukum positif dan nilai-nilai syariat dalam praktik advokasi.

Metodologi yang digunakan bersifat kualitatif yang berfokus pada studi pustaka (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan metode penelitian yang memanfaatkan sumber-sumber tertulis, seperti manuskrip, buku, majalah, koran, serta berbagai dokumen lainnya sebagai bahan kajian.¹⁴ Sumber data penelitian diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Etika Profesi Advokat dan hukum pembelaan seorang advokat terhadap terduga pelaku kejahatan atas tujuan meringankan hukuman menurut Islam. Dengan metode pendekatan *pertama* yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menjadikan hukum sebagai sebuah sistem norma.¹⁵ *Kedua* sosio-historis, yaitu adalah pendekatan pemikiran yang menggabungkan antara *das sollen* (apa yang seharusnya) dan *das sein* (apa yang ada), dalam upaya memahami wahyu atau suatu pemikiran dengan berdasar pada realitas yang ada di sekitar manusia.¹⁶

Peneliti menemukan beberapa karya ilmiah yang memiliki keterkaitan secara tidak langsung dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini, di antaranya:

Pertama, artikel *Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap Terdakwa Selama Proses Berperkara di Pengadilan*¹⁷ karya Rachela Salsabila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat dari LBH LK-3M berperan sebagai pendamping bagi terdakwa yang kurang mampu dalam persidangan berdasarkan penunjukan hakim, menyusun surat kuasa, serta mendampingi dari tahap dakwaan hingga putusan. Advokat juga bertanggung jawab untuk menyusun dokumen hukum seperti eksepsi, duplik, dan pledoi demi kepentingan pihak penerima bantuan hukum, serta melaksanakan upaya hukum banding apabila diminta oleh terdakwa. Tujuan penelitian untuk mengetahui peran Advokat dari LBH LK-3M dalam proses pemberian bantuan hukum kepada terdakwa di Pengadilan Negeri Kepanjen sepanjang proses berperkara. Perbedaan penelitian Rachela dan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian. Fokus penelitian Rachela Salsabila adalah peran advokat secara umum dalam membantu

¹⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Cet. I; Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 15.

¹⁵ Hajar M, *Model-model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh* (Cet. I; Yogyakarta: Kalimedia, 2017), h. 65-66.

¹⁶ Nurul Djazimah, "Pendekatan Sosio-Historis: Alternatif dalam Memahami Perkembangan Ilmu Kalam", *Ilmu Ushuluddin* 11, no. 1 (2012): h. 47.

¹⁷ Rachela Salsabila, "Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Selama Proses Berperkara Di Pengadilan", *Dinamika* 26, no. 3 (2020): 332-343.

terdakwa dalam pengadilan. Adapun penelitian penulis berfokus pada Etika Profesi Advokat dan peran advokat dalam membela terduga pelaku kejahatan atas tujuan meringankan hukuman berdasarkan perspektif hukum Islam.

Kedua, tesis *Peranan Advokat dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Tersangka Tindak Pidana Korupsi*¹⁸ karya Sapto Joko Nugroho. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat hambatan internal yang dihadapi advokat, yaitu kendala yang muncul dari dalam diri advokat itu sendiri, berkaitan dengan masalah organisasi dan sumber daya manusia (SDM). Selain itu, terdapat juga hambatan eksternal yang berasal dari faktor luar, yang sering dijumpai dalam praktik advokat saat memberikan layanan hukum kepada tersangka tindak pidana korupsi. Beberapa hambatan tersebut antara lain: 1. Tersangka korupsi telah dianggap bersalah oleh masyarakat; 2. Terjadi diskriminasi dalam penetapan tersangka; 3. Ada anggapan bahwa tersangka sudah sepatutnya dijatuhi hukuman; 4. Penolakan terhadap saksi *a de charge* yang diajukan oleh tersangka; 5. Stigma negatif mengenai profesi advokat sebagai bagian dari penegak hukum di kalangan profesional hukum lainnya. Perbedaan penelitian Sapto Joko Nugroho dengan penelitian penulis terletak pada tujuan penelitian, penelitian Sapto Joko Nugroho bertujuan mengetahui dan menganalisis peran advokat dalam memberi jasa berupa bantuan hukum kepada tersangka dalam proses penyelidikan dan penuntutan, sedangkan penelitian penulis bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap Etika Profesi Advokat dan pembelaan yang dilakukan seorang advokat kepada terduga pelaku kejahatan dengan tujuan meringankan hukuman.

Ketiga, artikel *Peran Advokat dalam Proses Pendampingan Hukum Ditingkat Penyidikan Ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*¹⁹ karya Suslianto. Temuan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa peran advokat dalam memberikan pendampingan hukum pada tahap penyidikan bersifat sangat terbatas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya Pasal 115. Pada tahap ini, advokat hanya diperbolehkan hadir untuk mengamati dan mendengarkan proses pemeriksaan tanpa memiliki kewenangan untuk terlibat secara aktif. Dalam konteks ini, penasihat hukum memiliki peran yang semakin pasif, terutama dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap keamanan negara. Pembatasan yang tercantum dalam Pasal 115 KUHP menegaskan bahwa advokat atau penasihat hukum hanya diizinkan untuk menyaksikan dan mendengarkan proses penyidikan tanpa keterlibatan lebih lanjut. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Suslianto dan penelitian penulis terletak pada fokus tujuan masing-masing, Penelitian Suslianto bertujuan untuk memahami peran advokat dalam proses pendampingan hukum pada tahap penyidikan, dengan merujuk pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sedangkan penelitian penulis bertujuan untuk menelaah perspektif hukum Islam terhadap Etika Profesi Advokat dan pembelaan yang dilakukan seorang advokat kepada terduga pelaku kejahatan dengan tujuan meringankan hukuman.

¹⁸ Sapto Joko Nugroho, "Peranan Advokat dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Tindak Pidana Korupsi", tesis, (Semarang: Fak. Hukum, Universitas Sultan Agung Semarang, 2016).

¹⁹ Suslianto, "Peran Advokat Dalam Proses Pendampingan Hukum Ditingkat Penyidikan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", *At-Tanwir Law Review* 1, no. 2 (2021): 117.

Keempat, artikel *Etika Profesi Advokat dalam Perspektif Hukum Islam*²⁰ karya Diyan Putri Ayu, Wahyudi dan Nafi'ah. Penelitian ini mengungkap bahwa kode etik profesi advokat mengandung nilai-nilai moral fundamental yang membentuk karakter profesional advokat dan harus ditaati tanpa menyimpang dari prinsip moral atau merugikan pihak lain. Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian penulis terletak pada fokus kajiannya. Penelitian ini menitikberatkan pada pembahasan Kode Etik Advokat secara menyeluruh, yang kemudian dianalisis melalui sudut pandang hukum Islam secara umum. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada satu bab dengan dua pasal kemudian mengkajinya dengan perspektif hukum Islam secara terperinci.

Kelima, artikel *Kode Etik Profesi Advokat dalam Menjaga Eksistensi Advokat sebagai Profesi Terhormat (Officium Nobile)*²¹ karya Harmoko. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kode etik profesi hukum memiliki peranan penting bagi advokat dalam menegakkan hukum. Pada dasarnya, etika merupakan panduan hidup dan pedoman perilaku yang seharusnya diikuti seseorang. Oleh karena itu, kode etik wajib ditegakkan terhadap advokat yang melanggarnya, sebagai bentuk terapi kejutan (*shock therapy*) agar tidak mengulangi pelanggaran. Pelaksanaan penegakan kode etik bertujuan untuk mempertahankan kehormatan advokat sebagai profesi yang terhormat dan bernilai luhur (*officium nobile*), sekaligus mendukung pencapaian keadilan. Sanksi atas pelanggaran kode etik menjadi ancaman serius bagi advokat karena dapat berdampak negatif pada karier mereka. Selain memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran, sanksi ini juga berfungsi sebagai pencegahan bagi advokat lain agar tidak melakukan pelanggaran serupa. Dengan ditegakkannya kode etik, akan tercipta hubungan yang harmonis antara advokat dengan klien, masyarakat, rekan sejawat, dan pihak lainnya. Suasana harmonis ini dapat mencegah terjadinya kesalahpahaman dan konflik, sehingga advokat mampu mempertahankan keberadaannya sebagai profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*) dalam melaksanakan tugasnya. Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian penulis terletak pada tujuan kajian, di mana penelitian ini fokus untuk memahami peran Kode Etik Profesi Hukum bagi advokat dalam konteks pelaksanaan penegakan hukum serta mekanisme penegakan kode etik terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh advokat. Sedangkan penelitian penulis bertujuan untuk mengkaji perspektif hukum Islam mengenai Etika Profesi Advokat dan pembelaan yang dilakukan seorang advokat kepada terduga pelaku kejahatan dengan tujuan meringankan hukuman.

PEMBAHASAN

Advokasi dalam Islam

Dalam Islam advokasi dikenal dengan istilah *Al-Wakālah fī al-Khuṣūmah* karena memiliki relevansi yaitu berperan dalam mewakili seseorang dalam sebuah perkara. Adapun *Al-Wakālah fī al-Khuṣūmah*:

A. *Al-Wakālah fī al-Khuṣūmah*

²⁰ Diyan Putri Ayu, Wahyudi Wahyudi, dan Nafi'ah Nafi'ah, "Etika Profesi Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 1 (2021): 138-163.

²¹ Harmoko, "Kode Etik Profesi Advokat Dalam Menjaga Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (*officium Nobile*)", *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 10, no. 2 (2022): 184-193.

Al-Wakālah adalah menunjuk orang yang sah melakukan suatu tindakan untuk mewakilinya dalam perkara-perkara yang dapat diwakilkan.²² Dapat pula diartikan memberikan kuasa dari seorang yang telah memiliki tanggung jawab hukum Islam (mukalaf) kepada orang lain yang juga memiliki tanggung jawab hukum (mukalaf), untuk melaksanakan suatu tindakan yang dibolehkan, jelas tujuannya, dan dapat diwakilkan, selama keduanya masih hidup.²³ *Al-Khuṣūmah* adalah istilah yang merujuk pada pernyataan atau perdebatan yang terjadi antara dua pihak dalam bentuk sengketa dan saling bersikeras dalam mempertahankan hak atau klaim masing-masing.²⁴

Al-Wakālah fī al-Khuṣūmah adalah penunjukan seseorang sebagai wakil untuk bertindak atas namanya di hadapan pengadilan yang berwenang.²⁵ Dengan definisi lain yaitu pelimpahan kewenangan kepada pihak lain untuk mewakili dirinya pada pengajuan gugatan sejak awal, atau menjawab gugatan sebagai bentuk keberatan di hadapan pengadilan yang berwenang, dalam suatu tindakan tertentu yang dapat dikuasakan oleh orang yang memiliki hak tersebut, tanpa disyaratkan dengan wafatnya pemberi kuasa.²⁶

Pada masa sekarang ini dalam bahasa arab istilah advokasi dikenal dengan *al-Muḥāmāh* dan advokat dengan istilah *al-Muḥāmī* serta ulama menyerupakan *al-Muḥāmāh* tersebut dengan *Al-Wakālah fī al-Khuṣūmah*.²⁷ Adapun persamaan *al-Wakīl fī al-Khuṣūmah* dan *al-Muḥāmī* yaitu keduanya saling berperan dalam melindungi dan membela orang lain dalam perkaranya, baik *al-Wakīl fī al-Khuṣūmah* maupun advokat keduanya sama-sama menjalankan pekerjaan yang berdasarkan prinsip perwakilan, keduanya merupakan wakil dari kliennya.²⁸ Meskipun dikatakan sebelumnya bahwa *al-Muḥāmī* atau advokat dan *al-Wakīl fī al-Khuṣūmah* adalah sesuatu yang sama namun tetap memiliki perbedaan yaitu advokat merupakan sebuah profesi resmi sehingga seseorang yang menjalankannya disebut advokat sesuai dengan ketentuan sistem hukum, sedangkan tidak ada profesi resmi yang dinamai *al-Wakīl fī al-Khuṣūmah* melainkan hanya merupakan sebutan deskriptif untuk seseorang yang menerima kuasa dalam suatu perkara, profesi advokat umumnya bersifat komersial dan menghasilkan secara materi, sedangkan wakil dalam perkara tidak selalu bersifat komersial atau berorientasi materi.²⁹ Adapun kriteria *al-Muḥāmī* yang merupakan bagian dari penegak hukum harus memenuhi sejumlah persyaratan fundamental, antara lain: memiliki integritas moral berupa sifat adil yang sesuai dengan standar universal, menguasai ilmu keislaman secara mendalam hingga mampu melakukan ijtihad dalam menetapkan

²² Manshūr Ibn Yūnus Ibn Idrīs al-Buhūtī, *Kasyāf al-Qina'*, Jilid 3 (Cet. I; Arab Saudi: Wizārah al-'Adl, 1421-1429 H/2000-2008 M), h. 461.

²³ Damya Cherni Jalloh, *al-Muḥāmāh fī al-fiqhi al-Islāmī wa al-Qānūn* (Cet. I; Riyadh: Akādīmyyah Naif al-'Arabiyyah li al-'ulūmi al-Amniyyah, 1423 H/2003 M), h. 20.

²⁴ Abū Bakr Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Abī sahl al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, Jilid 19 (Mesir: Maṭba'ah al-Sa'ādah), h. 5.

²⁵ Muḥammad Syafiq al-'Ānī, *Uṣūl al-Murāfa'āt wa al-Ṣukūk fī al-Qaḍā' al-Syar'ī* (Cet. II; Baghdad: Maṭba'ah al-Irsyād, 1384 H/1965 M), h. 50

²⁶ Damya Cherni Jalloh, *al-Muḥāmāh fī al-fiqhi al-Islāmī wa al-Qānūn*, h. 24.

²⁷ Damya Cherni Jalloh, *al-Muḥāmāh fī al-fiqhi al-Islāmī wa al-Qānūn*, h. 91.

²⁸ Aḥmad Ibn Sulaimān Ibn Syadīd al-Sulaimī, "*al-Taukīl fī al-Khuṣūmah (Taukīl al-Muḥāmī) fī al-Fiqh al-Islāmī wa al-Niẓām al-Su'ūdī*", *Tesis* (Madinah: PPs Universitas Islam Madinah, 2011), h. 32-33.

²⁹ Aḥmad Ibn Sulaimān Ibn Syadīd al-Sulaimī, "*al-Taukīl fī al-Khuṣūmah (Taukīl al-Muḥāmī) fī al-Fiqh al-Islāmī wa al-Niẓām al-Su'ūdī*", *Tesis* (Madinah: PPs Universitas Islam Madinah, 2011), h. 33-34.

hukum atas berbagai persoalan yang muncul, serta memiliki kondisi pancaindra yang sehat agar mampu menangani masalah secara langsung dan tepat, mereka juga dituntut memiliki fisik yang terbebas dari cacat atau gangguan yang dapat menghambat ketangkasan dan kesempurnaan tindakan.³⁰

Advokasi dalam istilah hukum didefinisikan sebagai suatu bentuk argumentasi yang bertujuan untuk meyakinkan hakim bahwa penerapan suatu ketentuan hukum terhadap fakta-fakta yang diajukan dalam perkara akan mendukung dan memperkuat posisi atau kepentingan hukum klien.³¹ Adapun advokat yaitu seorang yang memberikan bantuan hukum dalam bentuk pembelaan dalam sebuah perkara dalam persidangan yang bertugas untuk menyelesaikan persoalan hukum kliennya.³²

B. Hukum *al-Wakālah fī al-Khuṣūmah*

Al-Wakālah fī al-Khuṣūmah dalam Islam dibolehkan dan empat mazhab yaitu Ḥanafīyyah,³³ Mālikīyyah,³⁴ Syāfi'īyyah,³⁵ Ḥanābilah,³⁶ sepakat atas kebolehan. Hal tersebut didukung oleh dalil dari Al-Qur'an dan sebuah Asār.

Adapun dalil dalam Al-Qur'an yang menyatakan bolehnya *al-Wakālah fī al-Khuṣūmah* terdapat pada Q.S. al-Nisā'/4: 105.

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ لَتَحْكُمَ بِهِ نَاسٌ مِمَّا أَرْسَلْنَا اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan hak agar kamu memutuskan (perkara) di antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) para pengkhianat³⁷

Syekh al-Sa'dī dalam tafsirnya menjelaskan bahwa firman Allah (وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا) bermakna janganlah engkau membela orang yang engkau ketahui telah berkhianat, seperti seseorang yang mengaku memiliki sesuatu yang bukan haknya, atau mengingkari suatu kewajiban yang ada padanya baik engkau mengetahuinya secara pasti maupun hanya menduganya. Ayat ini menjadi dalil haramnya bersengketa dalam perkara yang batil, serta menjadi wakil bagi orang yang salah dalam sengketa keagamaan maupun perkara hak-hak duniawi. Adapun makna tersirat dari ayat ini menunjukkan bolehnya menjadi wakil dalam persengketaan bagi orang yang tidak diketahui melakukan

³⁰ Askar Patahuddin, Jahada Mangka, Jujuri Perdamaian Dunia, dan Awi Jaya Wardana, "Hubungan Negara, Syariat, Dan Pemimpin Dalam Perspektif Imam Al-Māwardī", *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 2 (2022): h. 232. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i2.600>.

³¹ Hasudungan Sinaga, "Advokasi Hukum sebagai Seni Hukum," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): h. 12.

³² Sahuri Lasmadi, "Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum," *INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2014): h. 60.

³³ Abū Bakr Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Abī sahl al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, Jilid 19, h. 24.

³⁴ Khalīl Ibn Ishāq Ibn Musā al-Jundī, *Mukhtaṣar Khalīl* (Cet. I; Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1426 H/2005), h. 181.

³⁵ Zakariyyā Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Zakariyyā al-Anṣārī, *al-Gurar al-Bahiyyah fī Syarḥ al-Wahjah al-Wardiyyah*, Jilid 3 (al-Maṭba'ah al-Maimaniyyah), h. 176.

³⁶ Ibrāhīm Ibn Muḥammad Ibn 'Abdillāh Ibn Muḥammad Ibn Mufliḥ, *al-Mubdi' fī Syarḥ al-Muqni'*, Jilid 4 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418 H/1997 M), h. 345.

³⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 95.

kezaliman.³⁸ Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa ayat tersebut menunjukkan bolehnya mewakili seseorang dalam berperkara.

Adapun dalil bolehnya *al-Wakālah fī al-Khuṣūmah* adalah āsar periwayatan imam al-Baihaqī dalam karyanya *al-Sunan al-Kubrā*:

عن عبد الله بن جعفر قال: كان علي بن أبي طالب يكره الخصومة، فكان إذا كانت له خصومة وُكِّلَ فيها عَقِيلَ بنِ أبي طالبٍ، فلَمَّا كَبِرَ عَقِيلٌ وَكَلَنِي³⁹

Artinya:

Dari Abdullah bin Ja'far, ia berkata: "Alī bin Abī Tālib tidak menyukai perdebatan. Maka apabila ia memiliki suatu perkara sengketa, ia menyerahkannya kepada Aqīl Ibn Abī Tālib. Ketika Aqīl telah tua, ia menyerahkannya kepadaku."

Para fuqahā' (ahli fikih) berdalil dengan dalil ini atas bolehnya mewakilkan (seseorang) dalam urusan sengketa (perkara). Mereka juga menjadikannya dalil bahwa wakil menempati kedudukan orang yang diwakili, dan bahwa putusan hukum terhadap wakil sama dengan putusan hukum terhadap orang yang diwakili.⁴⁰

C. Hukum Advokat dalam Islam

Advokat dalam Islam dikenal dengan *al-Wakīl fī al-Khuṣūmah* sebagaimana yang dikatakan Wahbah al-Zuhailī dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* bahwa *al-Wakīl fī al-Khuṣūmah* adalah orang yang mewakili dalam persidangan di hadapan hakim, seperti advokat pada masa kini.⁴¹ Sehingga sebagaimana bolehnya *Wakīl fī al-Khuṣūmah* maka advokat dalam hukum Islam juga demikian. Pendapat tersebut diselisihi oleh Abū al-A'lā al-Maudūdī⁴² namun mayoritas ulama kontemporer berpendapat seperti pendapat Wahbah al-Zuhailī.⁴³ Syekh Ibn Bāz membolehkan pekerjaan advokat selama tidak ada kebohongan di dalamnya.⁴⁴

Etika Profesi Advokat

Etika profesi Advokat sering kali disebut pula sebagai kode etik advokat. Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002 menjelaskan bahwa kode etik tersebut merupakan pedoman utama dalam pelaksanaan profesi advokat. Kode etik ini berfungsi sebagai jaminan perlindungan sekaligus menetapkan kewajiban bagi setiap advokat untuk menjalankan tugasnya dengan sikap jujur dan penuh tanggung jawab, baik terhadap klien, pengadilan, negara, masyarakat, maupun dirinya sendiri.⁴⁵

³⁸ Abd al-Rahmān Ibn Nāṣir Ibn 'Abdullāh al-Sa'dī, *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān* (Cet. I; Muassasah al-Risālah, 1420 H/2000 M), h. 199.

³⁹ Abū Bakr Aḥmad Ibn al-Ḥusain Ibn 'Alī al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā*, Jilid 11 (Cet. I; Kairo: Markaz Hajar li al-Buḥūṣī wa al-Dirāsāt al-'Arabiyyah wa al-Islāmiyyah, 1432 H/2011M), h. 582. Derajat āsar ini adalah ḍa'if, sebagaimana disebutkan oleh Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī dalam kitab *Irwā' al-Galīl fī Takhrīj Aḥādīs Manār al-Sabīl*, nomor hadis 1465.

⁴⁰ Damya Cherni Jalloh, *al-Muḥāmāh fī al-fiqhi al-Islāmī wa al-Qānūn*, h. 49.

⁴¹ Wahba Ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 5 (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, 1433 H), h. 4081.

⁴² Damya Cherni Jalloh, *al-Muḥāmāh fī al-fiqhi al-Islāmī wa al-Qānūn*, h. 187.

⁴³ Damya Cherni Jalloh, *al-Muḥāmāh fī al-fiqhi al-Islāmī wa al-Qānūn*, h. 174.

⁴⁴ 'Abd al-'Azīz Ibn 'Abdillāh Ibn 'Abd al-Rahmān Ibn Bāz, *Majmū' Fatāwā wa Maqalāt Mutanawwi'ah*, Jilid 23 (Arab Saudi: Riāṣah Idārah al-Buḥūṣ al-'Ilmiyyah wa Iftā'), h. 221.

⁴⁵ "Kode Etik Advokat", *Asosiasi Advokat Indonesia*, <http://aai.or.id/kode-etik-advokat.html> (9 Juni 2025).

Ketentuan mengenai adanya kode etik bagi advokat telah diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada BAB IX yang membahas tentang Kode Etik dan Kehormatan Advokat, Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa, untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat, disusun kode etik profesi advokat oleh Organisasi advokat.

Kode etik advokat di Indonesia yang telah disepakati oleh organisasi advokat memiliki 12 bab dan 24 pasal namun pada penelitian ini penulis hanya berfokus pada bab 2 tentang Kepribadian advokat. Adapun kode etik advokat pada bab 2 tentang Kepribadian advokat yaitu:

1. Pasal 2

Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan sikap keberanian dan kejujuran dalam membela keadilan dan kebenaran, serta berlandaskan moralitas yang tinggi, mulia, dan luhur. Dalam menjalankan tugasnya, mereka menjunjung tinggi hukum, Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat, serta sumpah jabatannya.

2. Pasal 3

- a. Advokat berhak menolak memberikan nasihat dan bantuan hukum kepada siapa pun yang membutuhkan jasanya apabila hal tersebut tidak sesuai dengan keahliannya atau bertentangan dengan hati nuraninya. Namun, penolakan tidak diperbolehkan berdasarkan alasan perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik, ataupun status sosial.
- b. Dalam menjalankan tugasnya, Advokat tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan materi, melainkan lebih mengedepankan penegakan hukum, kebenaran, dan keadilan.
- c. Dalam pelaksanaan profesinya, Advokat memiliki kebebasan dan kemandirian penuh tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun, serta memiliki kewajiban untuk memperjuangkan hak asasi manusia dalam kerangka Negara Hukum Indonesia.
- d. Advokat wajib memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat.
- e. Advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi.
- f. Advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat dan martabat advokat.
- g. Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*).
- h. Advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat.
- i. Seorang advokat yang telah diangkat untuk menduduki jabatan dalam lembaga negara, baik di bidang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, tidak diperkenankan menjalankan praktik advokat selama menjabat. Selain itu, namanya tidak boleh dicantumkan atau digunakan oleh pihak mana pun maupun oleh kantor hukum mana pun dalam perkara yang sedang berjalan selama masa jabatannya.⁴⁶

Pandangan Hukum Islam terhadap Etika Profesi Advokat

Istilah etika dalam Islam dipandang sebagai bagian dari akhlak, hal ini disebabkan karena akhlak tidak hanya terbatas pada perilaku lahiriah seseorang, tetapi juga

⁴⁶ "Kode Etik Advokat", *Asosiasi Advokat Indonesia*, <http://aai.or.id/kode-etik-advokat.html> (9 Juni 2025).

mencakup dimensi yang lebih komprehensif, yaitu aspek akidah, ibadah, dan syariah.⁴⁷ Oleh karena itu, dalam menjalankan profesinya, seorang advokat dituntut untuk selalu berpijak pada prinsip-prinsip moral dan spiritual yang mulia sebagaimana diajarkan dalam ajaran Islam.

Pada pasal 2 disebutkan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, hal tersebut sangat sejalan dengan Islam yang memerintahkan pemeluknya agar selalu bertakwa kepada Allah dibanyak ayat salah satunya Q.S. al-Nisā'/4: 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

Wahai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan menciptakan pasangannya (Hawa) dari (dirinya)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, danelihara hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.⁴⁸

Abū Ja'far dalam kitabnya tafsir al-Ṭabarī menjelaskan maksud ayat tersebut, "Wahai manusia, takutlah kepada Tuhanmu agar kalian tidak menyelisihi-Nya baik dalam perkara yang diperintahkan maupun yang dilarang, karena bisa jadi Dia menimpakan kepada kalian hukuman yang tidak dapat kalian tanggung".⁴⁹ Dari penjelasan di atas, ayat tersebut menunjukkan perintah untuk bertakwa kepada Allah sehingga dapat disimpulkan bahwa keselarasan kode etik advokat pada pasal 2 benar adanya.

Pada pasal 2 disebutkan juga seorang advokat harus memiliki sikap yang berani dan jujur dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran, hal tersebut sangat sejalan dengan apa yang diperintahkan Allah dalam Q.S. al-Nisā'/4: 135.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-

⁴⁷ Farid Wajdi dan Suhrawardi K.Lubis, *Etika Profesi Hukum* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 4.

⁴⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 77.

⁴⁹ Abū Ja'far Muḥammad Ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āyi al-Qurān*, Jilid 6 (Cet. I; Kairo: Dār Hajr li al-Ṭibā'ah wa al-Tauzī' wa al-I'lān, 1422 H/2001 M), h. 339.

kata) atau enggan menjadi saksi, sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.⁵⁰

Syekh al-Sa'dī dalam kitabnya menjelaskan maksud ayat tersebut, “Salah satu bentuk keadilan yang paling agung adalah bersikap adil dalam hal pendapat (perkataan) dan terhadap para pengucapnya, maka tidak boleh seseorang menghakimi salah satu perkataan atau salah satu dari dua orang yang berselisih karena dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan atau kecenderungannya kepada salah satunya, akan tetapi seseorang harus memandang keduanya dengan adil”.⁵¹ Dari penjelasan di atas, ayat tersebut memerintahkan agar berani dan jujur dalam menegakkan keadilan meskipun terhadap kerabat atau bahkan kepada kedua orang tua sehingga dapat disimpulkan bahwa pasal yang mengharuskan seorang advokat memiliki sikap yang berani dan jujur dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran tersebut sejalan dengan ajaran Islam.

Advokat berkewajiban menjunjung tinggi hukum, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Kode Etik Profesi, serta sumpah jabatan yang telah diikrarkannya, pasal tersebut juga sejalan dengan Islam, karena isi pasal tersebut merupakan amanah dan Allah menyuruh hambanya agar senantiasa amanah dalam menjalankan kewajibannya. Pernyataan tersebut selaras dengan firman Allah dalam Q.S. al-Nisā'/4: 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.⁵²

Pada pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa seorang advokat berhak menolak untuk memberikan bantuan hukum kepada orang yang membutuhkannya apabila tidak sesuai dengan keahliannya atau hati nuraninya. Hal tersebut sangat sejalan dengan Islam yang memerintahkan penganutnya untuk amanah dan memenuhi janjinya sebagaimana pada ayat yang telah dipaparkan di atas, sehingga apabila hal tersebut di luar kemampuan dan keahliannya, maka amanah tersebut akan susah ditunaikan dan justru akan merugikan orang tersebut dan Islam melarang untuk saling merugikan sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw. (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ).⁵³ Advokat juga berhak menolak apa bila bertentangan dengan hati nurani, hal tersebut juga senada dengan Islam yang melarang penganutnya untuk saling tolong menolong dalam keburukan atau kejahatan yang hal tersebut bertolak belakang dengan hati nurani, larangan ini terletak pada Q.S al-Māidah/5: 2.

⁵⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 100.

⁵¹ 'Abd al-Rahmān Ibn Nāṣir Ibn 'Abdullāh al-Sa'dī, *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, h. 208.

⁵² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 77.

⁵³ Aḥmad ibn Muḥammad Ibn Ḥanbal, *al-Musnad*, Jilid 3 (Cet. I; Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1416 H/1995 M), h. 267.

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاثِمُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.⁵⁴

Advokat tidak diperbolehkan menolak memberikan bantuan hukum atas dasar perbedaan agama, keyakinan, etnis, asal-usul, jenis kelamin, pandangan politik, maupun status sosial seseorang. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. yang melarang membedakan suatu kelompok dalam hal keadilan dalam Q.S. al-Māidah/5: 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ وَعَدِلُوا ۚ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.⁵⁵

Syekh al-Sa'dī dalam kitabnya *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalām al-Mannān* memaparkan makna dari ayat di atas, "Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki keadilan dan integritas. Sebagaimana kalian bersaksi mendukung orang yang kalian cintai maka bersaksilah pula atasnya (jika ia salah), dan sebagaimana kalian bersaksi terhadap musuh kalian maka bersaksilah pula untuknya (jika ia benar) meskipun dia adalah seorang kafir atau pelaku bidah karena keadilan wajib ditegakkan terhadap siapa pun, dan kebenaran harus diterima dari siapa pun yang membawanya. Kebenaran diterima karena substansinya sebagai kebenaran, bukan karena siapa yang mengatakannya. Menolak kebenaran hanya karena berasal dari pihak tertentu merupakan bentuk kezaliman terhadap kebenaran itu sendiri".⁵⁶ Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa larangan bagi advokat untuk menolak memberikan jasa hukum dengan alasan perbedaan agama, keyakinan, etnis, asal-usul, jenis kelamin, pandangan politik, maupun status sosial, merupakan prinsip yang sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam.

Pada pasal 3 ayat 2 yang bermakna bahwa seorang advokat wajib mendahulukan penegakan hukum, keadilan, dan kebenaran di atas kepentingan materiil. Pasal tersebut sejalan dengan Islam berdasarkan dalil-dalil yang telah dipaparkan di atas tentang keadilan khususnya pada al-Nisā'/4: 135.

إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا...

⁵⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 106.

⁵⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 108.

⁵⁶ 'Abd al-Rahmān Ibn Nāṣir Ibn 'Abdullāh al-Sa'dī, *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalām al-Mannān*, h. 224.

Terjemahnya:

Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya).⁵⁷

Imam al-Qurtubī dalam tafsirnya *al-Jāmi' li Āhkām Al-Qurān* menjelaskan makna ayat tersebut, "Jika pelapor atau yang dipersaksikan atasnya adalah orang kaya maka orang tersebut tidak boleh dilindungi hanya karna kekayaannya dan tidak boleh takut akan hal tersebut, dan jika pelapor adalah orang miskin maka orang tersebut tidak boleh dilindungi hanya karna rasa kasihan kepadanya".⁵⁸ Dalam penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam melarang untuk berlaku tidak adil dengan faktor kekayaan atau rasa kasihan, dalam kode etik yang telah disebutkan bahwa seorang advokat harus lebih mengutamakan tegaknya hukum, keadilan dan kebenaran dari pada perolehan materi sejalan dengan ayat di atas, seorang advokat tidak boleh membela orang yang bersalah hanya karna orang tersebut memiliki kekayaan dan akan memperoleh materi darinya yang kemudian mengesampingkan keadilan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 3, dalam menjalankan tugas profesinya, seorang advokat dituntut untuk bersikap independen dan tidak berada di bawah tekanan atau pengaruh pihak mana pun. Hal ini sejalan dengan konsep keadilan Islam yang tercermin dalam Q.S. al-Nisā'/4: 135. yang menekankan pentingnya menegakkan keadilan secara objektif, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun tekanan dari pihak lain.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِمَا هُمْ أَتَىٰ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.⁵⁹

Kode etik yang menyebutkan bahwa advokat dalam menjalankan profesinya harus bebas dan mandiri tanpa ada pengaruh dari siapa pun sejalan dengan ayat di atas yang melarang adanya pengaruh baik dari kerabat, faktor kekayaan atau rasa kasihan maupun hawa nafsu.

Pasal 3 ayat 4 menyebutkan bahwa seorang advokat memiliki kewajiban untuk menjaga dan membina rasa solidaritas di antara sesama rekan seprofesi atau teman sejawat. Maksud dengan rekan seprofesi atau teman sejawat di sini adalah individu-

⁵⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 100.

⁵⁸ Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Āḥmad al-Anṣārī al-Qurtubī, *al-Jāmi' li Āhkām Al-Qurān*, Jilid 5 (Cet. II; Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H/1964 M), h. 413.

⁵⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 100.

individu yang menjalankan praktik sebagai advokat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.⁶⁰ Hal tersebut sejalan dengan ajaran agama Islam yang menyeru kepada persatuan dan solidaritas dan melarang permusuhan sebagaimana yang tercantum dalam Q.S. Ali Imran/3: 103.

وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Terjemahnya:

Dan berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.⁶¹

Pasal 3 ayat 5 menyebutkan bahwa seorang advokat memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum kepada rekan sejawat yang menjadi terdakwa dalam perkara pidana, baik atas permintaan pribadi maupun berdasarkan penunjukan oleh organisasi profesi. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah yang memerintahkan tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan serta melarang adanya kerja sama atau tolong menolong dalam kejahatan atau dosa sebagaimana yang termaktub dalam Q.S al-Māidah ayat 2.

Pada pasal 3 ayat 6 disebutkan bahwa seorang advokat tidak dibolehkan pekerjaan lain yang berpotensi merugikan kebebasan, kedudukan, serta martabat profesinya. Pasal di atas merupakan sebuah kesepakatan dan tidak melanggar syariat, sehingga menjadikan hal di atas sebagai kode etik dibolehkan dengan dalil (المُسْلِمُونَ عَلَى) ⁶² (شُرُوطِهِمْ) yang artinya orang muslim terikat pada syarat-syarat mereka, berdasarkan hadis ini maka seorang advokat mestinya menaati kode etik tersebut.

Pasal 3 ayat 7 menyebutkan bahwa seorang advokat wajib selalu memelihara dan menghormati martabat profesinya sebagai sebuah profesi yang memiliki kehormatan tinggi. Artinya seorang advokat harus bersungguh-sungguh dalam menjalankan profesinya dan tidak boleh menyepelkan profesinya serta bangga dengan hal tersebut. Kode etik ini sejalan dengan ajaran Islam yang menyerukan pentingnya seseorang melakukan pekerjaan dengan serius sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Imam al-Ṭabarānī dalam *al-Muʿjam al-Auṣaṭ*:

⁶⁰ "Kode Etik Advokat", *Asosiasi Advokat Indonesia*, <http://aai.or.id/kode-etik-advokat.html> (10 Juni 2025).

⁶¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qurʿan dan Terjemahannya*, h. 63.

⁶² Abū Dāud Sulaimān Ibn al-Asyʿas al-Azadī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāud*, Jilid 3 (Cet. I; Dār al-Risālah al-ʿĀlamiyyah, 1430 H/2009 M), h. 304. Derajat hadis ini adalah ṣaḥīḥ, sebagaimana disebutkan oleh Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī dalam kitab *Irwāʾ al-Galīl fī Takhrīj Aḥādīs Manār al-Sabīl*, nomor hadis 1303.

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقِنَهُ⁶³

Artinya:

Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla mencintai apabila seseorang melakukan suatu pekerjaan, dia melakukannya dengan sungguh-sungguh.

Pada pasal 3 ayat 8 disebutkan bahwa seorang advokat wajib bersikap santun dan menghormati semua pihak dalam melaksanakan tugas profesinya, sekaligus mempertahankan hak serta martabat profesi advokat. Kode etik ini sejalan dengan ajaran Islam yang memerintahkan pemeluknya untuk selalu bersikap sopan dan beradab bahkan dalam berdebat atau berselisih sekalipun yang tercermin pada firman Allah pada Q.S. al-Naḥl/16: 125.

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهِمْ بِالتِّي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Terjemahnya:

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.⁶⁴

Pasal 3 ayat 9 mengatur bahwa seorang advokat yang diangkat untuk menduduki jabatan negara, baik di bidang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dilarang melanjutkan praktik advokat. Selain itu, namanya tidak boleh digunakan atau dicantumkan oleh pihak mana pun atau kantor hukum mana pun dalam penanganan perkara yang sedang berlangsung selama masa jabatannya. Ajaran Islam tidak menentang kode etik ini karena merupakan sebuah keputusan bersama dan bahkan memerintahkan agar ditaati sebagai mana sabda Nabi saw.:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ⁶⁵

Artinya:

Orang-orang Muslim terikat pada syarat-syarat mereka.

Berdasarkan hadis di atas maka menjadikan pasal tersebut sebagai kode etik menurut Islam boleh karena tidak menyelisihi ajaran Islam dan juga merupakan sebuah keputusan bersama yang kemudian menjadi aturan yang harus ditaati.

Pandangan Hukum Islam terhadap Peran Advokat dalam Membela Terduga Pelaku Kejahatan untuk Meringankan Hukuman

Dalam konteks hukum Islam, pembahasan mengenai peran advokat dalam membela terduga pelaku kejahatan untuk meringankan hukuman tidak dapat dilepaskan dari prinsip dasar syariat mengenai tolong-menolong. Islam sangat menekankan pentingnya kerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan, serta secara tegas melarang

⁶³ Abū al-Qāsim Sulaimān Ibn Aḥmad al-Ṭabarānī, *al-Mu'jam al-Ausaf*, Jilid 1 (Kairo: Dār al-Ḥaramain, 1415 H/1995 M), h. 275. Derajat hadis ini ḥasan, sebagaimana disebutkan oleh Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī dalam kitab *Ṣaḥīḥ al-Jāmi' al-Ṣagīr wa Ziyādatuh*, nomor hadis 1880.

⁶⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 108.

⁶⁵ Abū Dāud Sulaimān Ibn al-Asy'as al-Azadī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāud*, Jilid 3, h. 304.

segala bentuk bantuan yang mengarah kepada perbuatan dosa dan permusuhan. Larangan tersebut terdapat pada Q.S. al-Māidah/5: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ...

Terjemahnya:

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.⁶⁶

Dalam Tafsir Ibn kaṣīr dijelaskan makna ayat ini yaitu Allah *Ta'ālā* memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman untuk saling menolong dalam berbuat kebaikan dan itu adalah kebaikan (*al-Bir*) dan meninggalkan kemungkaran dan itu adalah ketakwaan, dan melarang mereka untuk saling membantu dalam kebatilan.⁶⁷

Selain prinsip tolong-menolong yang dibatasi oleh syariat, Islam juga mengatur ketat mengenai aspek perwakilan dalam perselisihan atau perkara (*al-Wakālah fī al-Khuṣūmah*). Dalam hal ini, mewakili seseorang yang berada dalam posisi kebatilan merupakan hal yang dilarang, larangan tersebut terdapat dalam Q.S. al-Nisā'/4: 105.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَبَكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan hak agar kamu memutuskan (perkara) di antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) para pengkhianat.⁶⁸

Pada ayat tersebut yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini terdapat pada penggalan terakhir yaitu (وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا). Syekh al-Sa'dī dalam tafsirnya memaparkan maksud penggalan ayat tersebut yaitu janganlah kamu membela orang yang kamu tahu berkhianat, baik itu seseorang yang mengklaim sesuatu yang bukan haknya, atau yang mengingkari hak yang seharusnya ia tunaikan, baik dia mengetahuinya dengan pasti maupun hanya menduganya. Ayat di atas merupakan dalil yang menunjukkan tidak bolehnya membela perkara yang batil, serta menjadi wakil bagi pihak yang bersalah dalam perselisihan agama maupun urusan hak-hak duniawi.⁶⁹

Selanjutnya, larangan dalam mewakili seseorang yang berada di atas kebatilan juga ditegaskan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

⁶⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 106.

⁶⁷ Abū al-Fidā' Ismā'īl Ibn 'Umar Ibn Kaṣīr al-Qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qurān al-Karīm*, Jilid 3 (Cet. II; Riyadh: Dār Ṭayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1420 H/1999 M), h. 12.

⁶⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 95.

⁶⁹ 'Abd al-Raḥmān Ibn Nāṣir Ibn 'Abdullāh al-Sa'dī, *Taisīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, h. 199.

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.⁷⁰

Syekh al-Sa'dī menjelaskan ayat tersebut bahwa berdasarkan hal ini, maka seorang wakil (kuasa hukum) apabila mengetahui bahwa pihak yang diwakilinya merupakan orang yang batil atau salah dalam gugatannya, maka tidak halal baginya untuk membela pengkhianat tersebut. Sebagaimana firman Allah *Ta'ālā* pada Q.S. al-Nisā'/4: 105. (وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا).⁷¹

Dalam hadis juga disebutkan larangan membela atau memberi syafaat kepada seseorang untuk menghalanginya dari hukuman. Imam Ahmad meriwayatkan hadis tersebut dalam kitabnya *al-Musnad*:

مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي أَمْرِهِ⁷²

Artinya:

Barang siapa yang syafaatnya menghalangi pelaksanaan salah satu dari hudud (hukuman yang ada ketentuannya dalam syariat) Allah, maka sungguh dia telah menentang Allah dalam urusan-Nya.

Ibnu Taimiyyah menguatkan pendapatnya dengan dalil di atas bahwa pada hukuman had tidak boleh ada syafaat dan barang siapa yang tidak menegakkannya padahal dia mampu maka atasnya laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia. Allah tidak akan menerima darinya tebusan maupun ganti rugi dan dia termasuk orang-orang yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah.⁷³

Dalam sebuah hadis Nabi saw. marah kepada Usāmah bin Zaid ketika Usāmah hendak memintakan keringanan hukuman untuk wanita yang melakukan pencurian dari Bani Makhzūm. Hadis tersebut menjelaskan larangan membela seseorang untuk meringankan hukumannya. Imam al-Bukhārī meriwayatkan hadis tersebut dalam kitabnya *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*:

أَنَّ فُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حُبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ). ثُمَّ قَامَ

⁷⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 29.

⁷¹ 'Abd al-Raḥmān Ibn Nāṣir Ibn 'Abdullāh al-Sa'dī, *Taisīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, h. 199.

⁷² Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Ḥanbal, *al-Musnad*, Jilid 5, h. 48. Hadis ini memiliki sanad yang ṣaḥīḥ, sebagaimana yang disebutkan oleh Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī dalam kitab *Silsilah al-Aḥādīṣ al-Ṣaḥīḥah wa Syai' min Fiqihā wa Fawā'idihā*, nomor hadis 437.

⁷³ Syaikh al-Islām Aḥmad Ibn Taimiyyah, *Majmū' al-Fatawā*, Jilid 28 (Madinah: Majma' al-Malik Fahd li Ṭibā'ah al-Muṣḥaf al-Syarīf, 1425 H/2004 M). h. 298.

فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ: (إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ، أَتَمُّ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرْكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِنَّمَا اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا)⁷⁴

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang Quraisy merasa resah dengan perkara wanita dari Bani Makhzūm yang telah mencuri. Mereka berkata, “Siapa yang akan berbicara kepada Rasulullah tentang hal ini?” Mereka pun berkata, “Tidak ada yang berani kecuali Usāmah bin Zaid, orang yang dicintai oleh Rasulullah saw. Maka Usamah pun berbicara kepada Rasulullah. Maka Rasulullah saw. bersabda, “Apakah engkau memberi syafaat dalam salah satu hudud (hukuman) dari hukum-hukum Allah?” lalu beliau berdiri dan berkhotbah, kemudian bersabda, “Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah apabila orang terpandang di antara mereka mencuri, mereka membiarkannya, tetapi apabila orang lemah yang mencuri, mereka menegakkan hukuman atasnya. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya akan aku potong tangannya.”

Pada hadis tersebut dijelaskan bahwa dalam perkara hukum had tidak boleh ada syafaat di dalamnya yaitu pada sabda Nabi saw. (أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ) yang artinya “Apakah engkau memberi syafaat dalam suatu had dari hudud Allah.” Bahkan dalam sebuah riwayat Nabi saw. nyatakan larangan memberi syafaat dalam hukum had dengan tegas (لَا تَشْفَعُ فِي حَدٍّ)⁷⁵ yang artinya “Janganlah kamu memberi syafaat dalam pelaksanaan had.” Ibnu Hajar al-‘Asqalānī menegaskan bahwa tidak boleh ada syafaat dalam perkara had dengan menyebutkan riwayat di atas.⁷⁶ Maka dapat disimpulkan bahwa memberikan syafaat atau bantuan dalam perkara hukum had adalah hal yang terlarang dalam Islam.

Adapun kisah Ḥaṭīb bin Abī Balṭa‘ah yang mengirimkan surat kepada keluarganya yang berada di Makkah yang berisi kabar penaklukan kota Makkah yang akan dilakukan oleh Nabi saw. Pada saat itu ‘Umar meminta izin kepada Nabi untuk memenggal kepala Ḥaṭīb namun justru Nabi membelanya.⁷⁷ Meskipun kisah tersebut bukan pembelaan yang diberikan seseorang di depan hakim namun dalam konteks membela seseorang dalam kesalahannya relevan dengan hadis tersebut.

Berdasarkan hadis tersebut, yang menjadi alasan Nabi saw. membela Ḥaṭīb karena dia adalah orang yang ikut perang Badar, namun bukan hanya itu penyebab dimaafkannya Ḥaṭīb, alasan lainnya adalah karena dia adalah orang yang memiliki posisi yang mulia dan yang dilakukan oleh Ḥaṭīb bukan sesuatu yang mengharuskan Hukum had (hukuman yang ada ketentuannya dalam syariat), kedudukan dapat menghapus hukuman yang bukan termasuk hukum had dan tidak dapat menghapus hukuman dalam

⁷⁴ Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 3, h. 1282.

⁷⁵ Aḥmad Ibn ‘Alī Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī Bi Syarḥ al-Bukhārī*, Jilid 12 (Cet. I; Mesir: al-Maktabah al-Salafiyyah, 1380-1390 H), h. 93.

⁷⁶ Aḥmad Ibn ‘Alī Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī Bi Syarḥ al-Bukhārī*, Jilid 12, h. 87.

⁷⁷ Abū al-Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajjāj Ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min al-Sunan bi Naqli al-‘Adl ‘an al-‘Adl ‘an Rasūlillāhi*, Jilid 7, h. 167.

kategori hukum had, sebagaimana sabda Nabi saw. ⁷⁸(أَقْبِلُوا دَوِيَّ اهَيْئَاتٍ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُودَ) yang artinya “Maafkanlah orang-orang yang memiliki kedudukan (berpengaruh) atas kesalahan mereka, kecuali dalam hal hukuman had dari Allah”.⁷⁹ Jadi berdasarkan pemaparan Imam al-Ṭaḥāwī di atas, dapat disimpulkan bahwa Nabi saw. membela Ḥaṭīb bukan tanpa alasan tetapi karna Ḥaṭīb merupakan salah satu peserta perang Badar, memiliki kedudukan yang mulia dalam Islam, serta perbuatan yang dilakukannya bukan sesuatu yang ada hukum hadnya.

Namun dalam perkara memberi syafaat kepada pelaku kejahatan yang diancam dengan hukuman had ternyata para ulama merinci hal tersebut dengan membedakan antara perkara had yang telah sampai kepada hakim dan perkara had yang belum sampai kepada hakim. Dalam perkara had yang belum sampai kepada hakim maka *Hanafiyyah*,⁸⁰ *Mālikiyyah*,⁸¹ *Syāfi’iyyah*,⁸² *Ḥanābilah*,⁸³ al-Zubair, ‘Ammār, Ibnu ‘Abbās, Sa’īd Ibn Jubair, al-Zuhri, al-Auzā’ī,⁸⁴ sepakat akan bolehnya ada syafaat dalam perkara tersebut, bahkan Ibn ‘Abd al-Barr mengatakan bahwa tidak ada khilaf dalam hal tersebut.⁸⁵ Adapun dalil dari pendapat di atas terdapat āsār yang mendukung hal tersebut yaitu:

عَنْ الْفَرَاغِصَةِ الْحَنْفِيَّ قَالَ: مَرَّ عَلَيْنَا الزُّبَيْرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ أَخَذَنَا سَارِقًا، فَجَعَلَ يَشْفَعُ لَهُ فَقَالَ: أَرْسِلُوهُ. قَالَ: قُلْنَا: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، تَأْمُرُنَا أَنْ نُرْسِلَهُ؟ قَالَ: إِنَّ ذَلِكَ يُفْعَلُ دُونَ السُّلْطَانِ، فَإِذَا بَلَغَ السُّلْطَانُ فَلَا أَعْفَاهُ اللَّهُ إِنْ أَعْفَاهُ⁸⁶

Artinya:

Orang *Farāfiṣah* dari mazhab *Ḥanafī*, dia berkata: Zubair R.A melewati kami ketika kami telah menangkap seorang pencuri, lalu dia mulai memberi syafaat untuknya dan berkata: “Lepaskan dia”, kami berkata: “Wahai Abū ‘Abdillah, apakah engkau memerintahkan kami untuk melepaskannya” dia menjawab: “Sesungguhnya hal itu boleh dilakukan sebelum sampai kepada penguasa, tetapi apabila perkara itu sudah sampai kepada penguasa, maka Allah tidak akan mengampuninya meskipun penguasa memaafkannya.”

⁷⁸ Abū ‘Abd al-Raḥmān Aḥmad Ibn Syu’aib al-Nasāī, *al-Sunan al-Kubrā*, Jilid 6, (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M). h. 468. Derajat hadis ini adalah ṣaḥīḥ, sebagaimana yang disebutkan oleh Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī dalam kitab *Silsilah al-Aḥādīṣ al-Ṣaḥīḥah wa Syai’ min Fiqhihā wa Fawāidihā*, nomor hadis 638.

⁷⁹ Abū Ja’far Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Salāmah Ibn ‘Abd al-Malik Ibn Salamah al-Azdī al-Ḥijrī al-Miṣrī al-Ṭaḥāwī, *Syarḥ Musykil al-Āsār*, Jilid 11 (Cet. I; Muassasah al-Risālah, 1415 H/1994 M), h. 274.

⁸⁰ Zain al-Dīn Ibn Ibrāhīm Ibn Muḥammad al-Miṣrī, *al-Baḥr al-Rāiq Syarḥ Kanz al-Daqāiq*, Jilid 5 (Cet. II; Dār al-Kitāb al-Islāmī), h. 2.

⁸¹ Syams al-dīn Abū ‘Abdillah Muḥammad Ibn Muḥammad ‘Abd al-Raḥmān al-Ṭarābulusī, *Mawāhibu al-Jalīl fī Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*, Jilid 6 (Cet. III; Dār Fikr, 1412 H/1992 M), h. 305.

⁸² Aḥmad Ibn Muḥammad bin ‘Alī Ibn Ḥajar al-Haitamī, *Tuḥfat al-Muḥtāj fī Syarḥ al-Minhāj*, Jilid 9 (Mesir: al-Maktabah al-Tijārīyah al-Kubrā, 1357 H/1983 M), h. 152.

⁸³ Manshūr Ibn Yūnus Ibn Idrīs al-Buhūtī, *Kasyāf al-Qina’*, Jilid 14, h. 166.

⁸⁴ Abū Muḥammad Abdullah Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, Jilid 12 (Cet. III; Riyadh: Dār ‘ālim al-Kutub li aṭ-Ṭibā’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1417 H/1997 M). h. 467.

⁸⁵ Abū ‘Umar Yūsuf Ibn ‘Abd Allāh Ibn Muḥammad Ibn ‘Abd al-Barr Ibn ‘Āṣim al-Namarī al-Qurṭubī, *al-Istidhkār*, Jilid 7 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1421 H/2000 M), h. 540.

⁸⁶ Abū Bakr Aḥmad Ibn al-Ḥusain Ibn ‘Alī al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā*, Jilid 17, h. 538.

Āsār di atas menunjukkan bahwa para sahabat memaafkan dan memberikan syafaat dalam perkara hudud (hukuman-hukuman yang ditetapkan syariat) sebelum perkara itu sampai kepada penguasa, sehingga hal tersebut menunjukkan bolehnya memberi syafaat sebelum perkara tersebut diajukan kepada hakim.⁸⁷

Adapun perkara had yang telah sampai kepada hakim maka tidak boleh ada syafaat dalam perkara tersebut, Ibn ‘Abd al-Barr⁸⁸ dan Ibn Qudāmah,⁸⁹ menyatakan bahwa pendapat di atas merupakan ijmak para ulama.

Pendapat tersebut juga didukung oleh hadis:

تَعَاَفُوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغْنِي مِنْ حَدٍّ، فَقَدْ وَجِبَ⁹⁰

Artinya:

Saling memaafkanlah kalian (dalam perkara) hudud sesama kalian, karena apa yang telah sampai kepadaku, itu telah menjadi wajib.

Setelah mengetahui hukum memberikan syafaat kepada seseorang yang melakukan kesalahan yang berkonsekuensi hukum had, pembahasan selanjutnya yaitu pemberian syafaat dalam perkara *Ta’zīr*. Pemberian syafaat dalam perkara *Ta’zīr* menurut *Hanafiyyah*,⁹¹ *Mālikiyyah*,⁹² *Syāfi’iyyah*,⁹³ *Ḥanābilah*, boleh.⁹⁴ Dalil yang mendukung hal tersebut yaitu hadis:

أَقْبِلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُودَ⁹⁵

Artinya:

Maafkanlah orang-orang yang memiliki kedudukan (berpengaruh) atas kesalahan mereka, kecuali dalam hal hukuman had dari Allah.

Ibnu Hajar al-‘Asqalānī mengatakan bahwa hadis tersebut menjadi hadis bolehnya syafaat dalam perkara *Ta’zīr*,⁹⁶ Imam al-Kāsānī juga mengatakan bolehnya

⁸⁷ Abū Bakr Muḥammad Ibn Ibrāhīm Ibn al-Munẓir al-Nīsābūrī, *al-Ausaf min al-Sunan wa al-Ijmā’ wa al-Ikhtilāf*, Jilid 12 (Cet. II; Faiyūm: Dār al-Falāḥ, 1431 H/2010 M), h. 380

⁸⁸ Abū ‘Umar Yūsuf Ibn ‘Abd Allāh Ibn Muḥammad Ibn ‘Abd al-Barr Ibn ‘Āṣim al-Namarī al-Qurṭubī, *al-Istidhkār*, Jilid 7, h. 540.

⁸⁹ Abū Muḥammad Abdullah Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, Jilid 12, h. 467.

⁹⁰ Abū Dāud Sulaimān Ibn al-Asy’as al-Azadī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāud*, Jilid 6, h. 429. Derajat hadis ini ḥasan, sebagaimana disebutkan oleh Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī dalam kitab *Ṣaḥīḥ al-Jāmi’ al-Ṣagīr wa Ziyādatuh*, nomor hadis 2954.

⁹¹ Muḥammad Amīn Ibn ‘Umar Ibn ‘Abd al-‘Azīz Ibn Aḥmad Ibn ‘Abd ar-Raḥīm Ibn Najmuddīn Ibn Muḥammad Ṣalāḥuddīn al-Syāmī, *Ḥāsiyyah Radd al-Muḥtār ‘alā al-Durr al-Mukhtār*, Jilid 4 (Cet. II; Mesir: Syarikah Maktabah wa Maṭba’ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Aulāduh, 1386 H/1966 M), h. 60.

⁹² Syams al-dīn Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Muḥammad ‘Abd al-Raḥmān al-Ṭarābulusī, *Mawāhibu al-Jalīl fī Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*, Jilid 6, h. 320.

⁹³ Syams al-Dīn Muḥammad Ibn Muḥammad al-Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughni al-Muḥtāj ilā Ma’rifat Ma’ānī Alfāz al-Minhāj*, Jilid 5 (Cet. I; Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 H/1994 M), h. 522.

⁹⁴ Ibrāhīm Ibn Muḥammad Ibn ‘Abdillāh Ibn Muḥammad Ibn Mufliḥ, *al-Mubdī’ fī Syarḥ al-Muqni’*, Jilid 7, h. 424.

⁹⁵ Abū ‘Abd al-Raḥmān Aḥmad Ibn Syu’aib al-Nasāī, *al-Sunan al-Kubrā*, Jilid 6, (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M), h. 468.

⁹⁶ Aḥmad Ibn ‘Alī Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī Bi Syarḥ al-Bukhārī*, Jilid 12, h. 88.

perdamaian dalam perkara *Ta'zīr*,⁹⁷ demikian Al-Qādī 'īyāḍ juga mengatakan bahwa syafaat dalam perkara *Ta'zīr* dibolehkan.⁹⁸

Adapun dalam konteks advokasi yaitu seorang advokat berperan dalam membela pelaku kejahatan maka selama dalam perkara tersebut belum jelas yang bersalah dan masih terdapat keraguan atau masih dalam status terduga maka seorang advokat boleh memberikan pembelaannya untuk orang tersebut, hal tersebut dilandasi oleh hadis yang mengatakan bahwa hukuman bisa gugur karena ada syubhat di dalamnya⁹⁹ dan juga ijmak para ulama yang menyatakan bahwa hukuman hudud gugur karena adanya keraguan atau syubhat.¹⁰⁰ Oleh karena itu, dalam perkara had yang masih terdapat keraguan di dalamnya atau masih dalam status terduga maka hukuman tersebut boleh gugur dan memungkinkan seorang advokat memberikan pembelaannya dalam perkara tersebut.

KESIMPULAN

Etika Profesi Advokat dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang kepribadian advokat pada bab 2 pasal 2 dan 3 telah terakomodasi dalam nilai-nilai Islam seperti ketakwaan kepada Tuhan, kejujuran, keberanian dalam menegakkan keadilan, integritas terhadap amanah, objektivitas dalam pembelaan hukum, sikap profesional yang mandiri dan adil kepada semua pihak, non-diskriminasi, solidaritas sesama Advokat, dan larangan menjalankan aktivitas yang dapat mencederai martabat profesi, seluruhnya diatur dalam Islam, bahkan Islam lebih komprehensif dari apa yang telah disebutkan karena sikap kehati-hatian, kejelasan hukum, dan bahkan pembagian jenis hukuman dari hukuman had hingga *ta'zīr* diatur dalam Islam.

Membela tersangka pelaku kejahatan dalam perkara had yang belum sampai kepada hakim masih dibolehkan berdasarkan pendapat ulama dan dalil yang telah disebutkan, namun apabila perkara tersebut telah sampai kepada hakim maka memberikan syafaat atau pembelaan terhadap tersangka pelaku kejahatan dalam perkara tersebut tidak dibolehkan berdasarkan ijmak ulama, dan apabila dalam perkara had masih terdapat keraguan atau pelaku masih dalam status terduga maka seorang advokat boleh memberikan pembelaannya. Adapun dalam perkara *ta'zīr* maka hukum memberikan syafaat atau membela terduga ataupun tersangka pelaku kejahatan dalam perkara tersebut dibolehkan berdasarkan pendapat para ulama.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

Buku

Al-Ānī, Muḥammad Syafīq. *Uṣūl al-Murāfa'āt wa al-Ṣukūk fī al-Qaḍā' al-Syar'ī*. Cet. II.

⁹⁷ Abū bakr Ibn Mas'ūd al-Kāsānī, *Badai'u al-Ṣanai' fī Tartībī al-Syarā'i*, Jilid 6 (Cet. I; Mesir: Maṭba'ah al-Jamaliyyah, 1327-1328 H). h. 48.

⁹⁸ Syams al-dīn Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Muḥammad 'Abd al-Raḥmān al-Ṭarābulusī, *Mawāhibu al-Jalīl fī Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*, Jilid 6, h. 320.

⁹⁹ Abū Bakr Aḥmad Ibn al-Ḥusain Ibn 'Alī al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā*, Jilid 17, h. 233. Derajat hadis ini ḍa'īf, sebagaimana disebutkan oleh Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī dalam kitab *Ḍa'īf al-Jāmi' al-Ṣagīr wa Ziyādatuh*, nomor hadis 259.

¹⁰⁰ Muḥammad Ibn 'Abd al-Wāḥid al-Siwāsī, *Syarḥ Fath al-Qadīr 'Alā al-Hidāyah*, Jilid 5 (Cet. I; Mesir: Syarikah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Aulāduh, 1389 H/1970 M), h. 217.

- Baghdad: Maṭba‘ah al-Irsyād, 1384 H/1965 M.
- Al-Anṣārī, Zakariyyā Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Zakariyyā. *al-Gurar al-Bahiyyah fī Syarḥ al-Wahjah al-Wardiyyah*, Jilid 3 (al-Maṭba‘ah al-Maimaniyyah).
- Al-‘Asqalānī, Aḥmad Ibn ‘Alī Ibn Ḥajar. *Fath al-Bārī Bi Syarḥ al-Bukhārī*. Jilid 12. Cet. I. Mesir: al-Maktabah al-Salafiyyah, 1380-1390 H.
- Al-Baihaqī, Abū Bakr Aḥmad Ibn al-Ḥusain Ibn ‘Alī. *al-Sunan al-Kubrā*. Jilid 11. Cet. I. Kairo: Markaz Hajar li al-Buḥūṣī wa al-Dirāsāt al-‘Arabiyyah wa al-Islāmiyyah, 1432 H/2011M.
- Al-Buhūtī, Manshūr Ibn Yūnus Ibn Idrīs. *Kasyāf al-Qina’*. Jilid 3. Cet. I. Arab Saudi: Wizārah al-‘Adl, 1421-1429 H/2000-2008 M.
- Al-Bukhārī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā‘īl al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 4. Cet. V. Damaskus: Dār ibn Kaṣīr, 1414 H/1993M.
- Al-Dimasyqī, Abū al-Fidā’ Ismā‘īl Ibn ‘Umar Ibn Kaṣīr al-Qurasyī. *Tafsīr al-Qurān al-Karīm*, Jilid 3. Cet. II. Riyadh: Dār Ṭayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1420 H/1999 M.
- Al-Haitamī Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn ‘Alī bin Ḥajar. *Tuḥfat al-Muḥtāj fī Syarḥ al-Minhāj*. Jilid 9. Mesir: al-Maktabah al-Tijārīyah al-Kubrā, 1357 H/1983 M.
- Ibn Bāz, ‘Abd al-‘Azīz Ibn ‘Abdillāh Ibn ‘Abd al-Raḥmān. *Majmū’ Fatāwā wa Maqalāt Mutanawwi‘ah*, Jilid 23. Arab Saudi: Riāṣah Idārah al-Buḥūṣ al-‘Ilmiyyah wa Iftā’. Ibn Ḥanbal, Aḥmad Ibn Muḥammad. *al-Musnad*. Jilid 3. Cet. I. Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1416 H/1995 M.
- Ibn Mufliḥ, Ibrāhīm Ibn Muḥammad Ibn ‘Abdillāh Ibn Muḥammad. *al-Mubdi’ fī Syarḥ al-Muqni’*. Jilid 4. Cet. I. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1418 H/1997 M.
- Ibn al-Munzir, Abū Bakr Muḥammad Ibn Ibrāhīm al-Nīsābūrī. *al-Ausaṭ min al-Sunan wa al-Ijmā’ wa al-Ikhtilāf*. Jilid 12. Cet. II. Faiyum: Dār al-Falāḥ, 1431 H/2010 M.
- Ibn Taimiyyah, Syaikh al-Islām Aḥmad. *Majmū’ al-Fatawā*. Jilid 28. Madinah. Majma’ al-Malik Fahd li Ṭibā‘ah al-Muṣḥaf al-Syarīf, 1425 H/2004 M.
- Jalloh, Damya Cherno. *al-Muḥāmāh fī al-fiqh al-Islāmī wa al-Qānūn*. Cet. I. Riyadh: Akādīmyyah Naif al-‘Arabiyyah li al-‘ulūmi al-Amniyyah, 1423 H/2003 M.
- Al-Jundī Khalīl Ibn Ishāq Ibn Musā. *Mukhtaṣar Khalīl*. Cet. I. Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1426 H/2005 M.
- Al-Kāsānī, Abū bakr Ibn Mas‘ūd. *Bada’u al-Ṣanai’ fī Tartīb al-Syarā’i’*. Jilid 6. Cet. I. Mesir: Maṭba‘ah al-Jamaliyyah, 1327-1328 H.
- M, Hajar. *Model-model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Cet. I. Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Al-Maqdisī, Abū Muḥammad Abdullah Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Qudāmah. *al-Muḥnī*. Jilid 12. Cet. III. Riyadh: Dār ‘ālim al-Kutub li aṭ-Ṭibā‘ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1417 H/1997 M.
- Al-Miṣrī, Zain al-Dīn Ibn Ibrāhīm Ibn Muḥammad. *al-Baḥr al-Rāiq Syarḥ Kanz al-Daqāiq*. Jilid 5. Cet. II. Dār al-Kitāb al-Islāmī.
- Al-Naisābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajjāj Ibn Muslim al-Qusyairī. *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min al-Sunan bi Naqli al-‘Adl ‘an al-‘Adl ‘an Rasūlillāhi*. Jilid 1. Turki: Dār al-Ṭibā‘ah al-‘Āmirah, 1334 H.
- Al-Namarī, Abū ‘Umar Yūsuf Ibn ‘Abd Allāh Ibn Muḥammad Ibn ‘Abd al-Barr Ibn ‘Āṣim al-Qurṭubī. *al-Istidhkār*. Jilid 7. Cet. I. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1421 H/2000 M.

- Al-Nasāī, Abū ‘Abd al-Rahmān Aḥmad Ibn Syu’aib. *al-Sunan al-Kubrā*. Jilid 6. Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M.
- Al-Qurṭubī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Aḥmad al-Anṣārī. *al-Jāmi’ li Āḥkām Al-Qurān*. Jilid 5. Cet. II. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H/1964 M.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Cet. I; Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.
- Al-Sarakhsī, Abū Bakr Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Abī sahl. *al-Mabsūṭ*. Jilid 19. Mesir: Maṭba’ah al-Sa’ādah.
- Al-Sa’dī, ‘Abd al-Rahmān Ibn Nāṣir Ibn ‘Abdullāh. *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*. Cet. I. Muassasah al-Risālah, 1420 H/2000 M.
- Al-Sijistānī, Abū Dāud Sulaimān Ibn al-Asy’aṣ al-Azadī. *Sunan Abī Dāud*. Jilid 3. Cet. I. Dār al-Risālah al-Ālamiyyah, 1430 H/2009 M.
- Al-Sīwāsī, Muḥammad Ibn ‘Abd al-Wāḥid. *Syarḥ Faṭḥ al-Qadīr ‘Alā al-Hidāyah*. Jilid 5. Cet. I. Mesir: Syarikah Maktabah wa Maṭba’ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Aulāduh, 1389 H/1970 M.
- Al-Syāfi’ī, Sirāj al-Dīn Abū Ḥafṣ ‘Umar Ibn ‘Alī Ibn Aḥmad al-Anṣārī. *al-Tauḍīḥ Li Syarḥ al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ*. Jilid 31. Cet. I. Damaskus: Dār al-Nawādir, 1429 H/2008 M.
- Al-Syāmī, Muḥammad Amīn Ibn ‘Umar Ibn ‘Abd al-‘Azīz Ibn Aḥmad Ibn ‘Abd ar-Raḥīm Ibn Najmuddīn Ibn Muḥammad Ṣalāḥuddīn. *Ḥāsiyyah Radd al-Muḥṭār ‘alā al-Durr al-Mukhtār*. Jilid 4. Cet. II. Mesir: Syarikah Maktabah wa Maṭba’ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Aulāduh, 1386 H/1966 M.
- Al-Syarbīnī, Syams al-Dīn Muḥammad Ibn Muḥammad al-Khaṭīb. *Mughni al-Muḥṭāj ilā Ma’rifat Ma’ānī Alfāz al-Minhāj*. Jilid 5. Cet. I. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 H/1994 M.
- Al-Ṭabarī, Abū Ja’far Muḥammad Ibn Jarīr. *Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āyi al-Qurān*, Jilid 6. Cet. I. Kairo: Dār Hajr li al-Ṭibā’ah wa al-Tauzī’ wa al-I’lān, 1422 H/2001 M.
- Al-Ṭabarānī Abū al-Qāsim Sulaimān Ibn Aḥmad. *al-Mu’jam al-Ausaṭ*. Jilid 1 (Kairo: Dār al-Ḥaramain, 1415 H/1995 M.
- Al-Ṭaḥāwī Abū Ja’far Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Salāmah Ibn ‘Abd al-Malik Ibn Salamah al-Azdī al-Ḥijrī al-Miṣrī. *Syarḥ Musykil al-Āṣār*. Jilid 11. Cet. I. Muassasah al-Risālah, 1415 H/1994 M.
- Al-Ṭarābulusī, Syams al-dīn Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Muḥammad ‘Abd al-Rahmān. *Mawāhibu al-Jalīl fī Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*. Jilid 6. Cet. III. Dār Fikr, 1412 H/1992 M.
- Wajdi, Farid, dan Suhrawardi K.Lubis, *Etika Profesi Hukum*. Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Al-Zuhailī, Wahba Ibn Muṣṭafā. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Jilid 5. Cet. IV. Damaskus: Dār al-Fikr, 1433 H.

Jurnal Ilmiah:

- Ayu, Diyan Putri, Wahyudi Wahyudi, dan Nafi’ah Nafi’ah. “Etika Profesi Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 1 (2021): 138-163.

- Djazimah, Nurul Djazimah. "Pendekatan Sosio-Historis: Alternatif dalam Memahami Perkembangan Ilmu Kalam." *Ilmu Ushuluddin* 11, no. 1 (2012): h. 47.
- Harmoko. "Kode Etik Profesi Advokat Dalam Menjaga Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (*officium Nobile*).*" IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 10, no. 2 (2022): 184-193.
- Lasmadi, Sahuri. "Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum." *INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2014): h. 60.
- Muliadi, Saleh. "Aspek kriminologis dalam penanggulangan kejahatan." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2012): h. 1.
- Nael, Abdul Qader Nael. "The Criteria for Determination of Tazeeri Punishments in Islamic Jurisprudence." *Addaiyan Journal of Arts, Humanities and Social Sciences* 7, no. 5 (2025). h. 39.
- Nugroho, Sapto Joko. "Peranan Advokat dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Tindak Pidana Korupsi." *tesis*, (Semarang: Fak. Hukum, Universitas Sultan Agung Semarang, 2016).
- Patahuddin, Askar, Jahada Mangka, Jujuri Perdamaian Dunia, dan Awi Jaya Wardana. "Hubungan Negara, Syariat, Dan Pemimpin Dalam Perspektif Imam Al-Māwardī", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 2 (2022): h. 232. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i2.600>.
- Salsabila, Rachela. "Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Selama Proses Berperkara Di Pengadilan." *Dinamika* 26, no. 3 (2020): 332-343.
- Sinaga, Hasudungan. "Advokasi Hukum sebagai Seni Hukum." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): h. 12.
- Al-Sulaimī, Aḥmad Ibn Sulaimān Ibn Syadīd. "*al-Taḥkīm fī al-Khusūmah (Taḥkīm al-Muḥāmmī) fī al-Fiqh al-Islāmī wa al-Nizām al-Su'ūdī*." *Tesis* (Madinah: PPs Universitas Islam Madinah, 2011), h. 32-33.
- Suslianto. "Peran Advokat Dalam Proses Pendampingan Hukum Ditingkat Penyidikan Ditinjau Dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana." *At-Tanwir Law Review* 1, no. 2 (2021): 117.

Situs dan Sumber Online

- Ni'am, Syakirun. dan Jessi Carina, "MA Mulai Adili Kasasi Harvey Moeis Yang Vonisnya Diperberat Menjadi 20 Tahun." *Kompas.com (Berita)* (05 Mei 2025). <https://nasional.kompas.com/read/2025/05/05/14212211/ma-mulai-adili-kasasi-harvey-moeis-yang-vonisnya-diperberat-jadi-20-tahun> (1 Juni 2025).
- "Kejahatan." *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. <https://kbbi.web.id/kejahatan> (1 Juni 2025).
- "Kode Etik Advokat." *Asosiasi Advokat Indonesia*, <http://aai.or.id/kode-etik-Advokat.html> (1 Juni 2025).
- "Statistik Kriminal 2023." *Badan Pusat Statistik Indonesia*. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/12/5edba2b0fe5429a0f232c736/statistik-kriminal-2023.html> (1 Juni 2025).
- "UU No. 8 Tahun 1981." *Database Peraturan | JDIH BPK*.